

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,	BUPATI KONAWE,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa.</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 128/PUU-X111/2015 disebutkan ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;</li> <li>b. bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 42/PUU-XIX/ 2021 disebutkan Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>c. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol</li> </ul>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>kesehatan dan mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat;</p> <p>d. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.</p>
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</li> <li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-</li> </ol>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p>Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Huruf Al Quran Bagi Umat Islam (Lembar Negara Kabupaten Kendari Tahun 2003 Nomor 18).</p>	<p>Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 6398);</p> <p>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembar negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1409);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe tahun 2015 Nomor 139).</p>
Dengan Persetujuan Bersama	Dengan Persetujuan Bersama

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE dan BUPATI KONAWE	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE dan BUPATI KONAWE
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe tahun 2015 nomor 139), diubah dan di baca sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pasal 1 Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</li> <li>3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</li> <li>4. Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan Oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.</li> <li>5. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</li> <li>6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</li> <li>7. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk Oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.</li> <li>8. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.</li> <li>9. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan Oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.</li> </ol>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p>10. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.</p> <p>11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>12. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.</p> <p>13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.</p> <p>14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambahkan dengan pemilih baru.</p> <p>15. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.</p> <p>16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.</p> <p>17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.	
BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA	
Pasal 2 Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.	Pasal 2 Tetap
Pasal 3 Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Konawe.	Pasal 3 Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Konawe;</li> <li>b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau</li> <li>c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Konawe yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.</li> </ol> <p>(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah Kabupaten Konawe;</li> <li>b. Kemampuan Keuangan Daerah; dan/atau</li> <li>c. Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Konawe yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.</li> </ol>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p>(3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.</p>	<p>(2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Tingkat Kabupaten.</p> <p>(2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;</li> <li>b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;</li> <li>c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;</li> <li>d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;</li> <li>e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;</li> <li>f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;</li> </ol>	<p>2. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah serta di tambah 1 (satu) Ayat yaitu Ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.</p> <p>(2) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;</li> <li>b. Melakukan bimbingan teknis/sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;</li> <li>c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;</li> <li>d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;</li> <li>e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;</li> </ol>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan</li> <li>h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;</li> <li>g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan</li> <li>h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.</li> </ul> <p>(3) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>
<b>BAB III PELAKSANAAN</b>	
<b>Bagian Kesatu Umum</b>	
<b>Pasal 6</b> Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persiapan;</li> <li>b. pencalonan;</li> <li>c. pemungutan suara; dan</li> <li>d. penetapan.</li> </ul>	<b>Pasal 6</b>  Tetap
<b>Bagian Kedua Persiapan</b>	
<b>Paragraf 1</b>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
Umum	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;</li> <li>b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa Oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;</li> <li>c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;</li> <li>d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan</li> <li>e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;</li> <li>b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;</li> <li>c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;</li> <li>d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;</li> <li>e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;</li> <li>f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;</li> <li>g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;</li> <li>h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;</li> <li>i. melaksanakan pemungutan suara;</li> <li>j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;</li> <li>k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan</li> <li>l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.</li> </ul>	
Paragraf 2 Penetapan Pemilih	
Pasal 10 (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:	Pasal 10  Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.</li> <li>b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;</li> <li>c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan</li> <li>d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.</li> </ul> <p>(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.</li> <li>(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;</li> <li>b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;</li> <li>c. telah meninggal dunia;</li> <li>d. pindah domisili ke desa lain; atau</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p>e. belum terdaftar.</p> <p>(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.</p> <p>(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.</p> <p>(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;</li> <li>b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;</li> <li>c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau</li> <li>d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan. (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.</p> <p>(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pencalonan</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Pendaftaran Calon</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Warga negara Republik Indonesia;</li> <li>b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;</li> <li>d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;</li> <li>e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;</li> <li>f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;</li> <li>g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;</li> <li>h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</li> <li>i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</li> <li>j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>k. Berbadan sehat;</li> </ol>	<p>3. Ketentuan huruf gv dan huruf m Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Warga negara republik Indonesia;</li> <li>b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;</li> <li>d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;</li> <li>e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;</li> <li>f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;</li> <li>g. Dihapus</li> <li>h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</li> <li>i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</li> </ol>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; m. Mampu baca tulis alquran bagi yang beragama islam; n. Tidak sedang menjabat menjadi pelaksana kepala desa o. Dan syarat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.	j Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k Berbadan sehat; l Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; m Dihapus n Tidak sedang menjabat menjadi pelaksana kepala desa o Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati
Paragraf 2 Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon	
Pasal 22 (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang. (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan	Pasal 22  Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.</p> <p>(2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.</p> <p>(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.</p> <p>(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka Oleh Panitia pemilihan.</p> <p>(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.</p> <p>(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.</p> <p>(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Kampanye</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p>(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.</p> <p>(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.</p> <p>(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.</p> <p>(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertemuan terbatas;</li> <li>b. Tatap muka</li> <li>c. Dialog;</li> <li>d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;</li> <li>e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan</li> <li>f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pelaksana Kampanye dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau Calon yang lain;</li> <li>d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;</li> <li>e. Mengganggu ketertiban umum;</li> <li>f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau Calon yang lain;</li> <li>g. Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;</li> <li>h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;</li> <li>i. Membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan; dan</li> <li>j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.</li> </ol> <p>(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala desa;</li> <li>b. Perangkat desa;</li> <li>c. Anggota badan permusyawaratan desa.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan</li> <li>b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.</li> <li>(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p>yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.</p> <p>(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.</p> <p>(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p> <p>(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempattempat lain memberikan suara di TPS khusus.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembukaan kotak suara;</li> <li>b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;</li> <li>c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan</li> <li>d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.</li> </ol> (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.           (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurangkurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.</p> <p>(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.</p> <p>(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.</p> <p>(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:</p> <p>a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan</p> <p>b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau</p> <p>c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau</p> <p>d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau</p> <p>e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.</p> <p>(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;</li> <li>b. Jumlah pemilih dari TPS lain;</li> <li>c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan</li> <li>d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.</li> </ol> <p>(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.</p> <p>(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.</p> <p>(5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.</p> <p>(6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p>(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.</p> <p>(8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.</p> <p>(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.</p> <p>(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.</p>	<p>4. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah dan disisipkan I (satu) Pasal yakni Pasal 42A, sehingga selengkapannya berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.</p> <p>(2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.</p> <p>(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: right;">Pasal 42A</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>(1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dari Penjaringan, Penyaringan, Pencalonan, Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penetapan mempertimbangkan keadaan dan kondisi lapangan.</p> <p>(2) Keadaan dan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada ayat (1) adalah dalam kondisi bencana alam maupun bencana non alam.</p> <p>(3) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat ditunda atau diteruskan seluruhnya/sebagian pelaksanaannya dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan masyarakat</p> <p>(4) Pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian kelima Penetapan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p>(1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.</p> <p>(2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.</p> <p>(3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b> <b>PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU</b> <b>MELALUI MUSYAWARAH DESA</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 45</b></p> <p>Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;</li> <li>2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;</li> </ol>	<p>5. Ketentuan Pasal 45 diubah dan disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 45A dan Pasal 45B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 45</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan Sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antarwaktu hasil musyawarah Desa.</li> <li>(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.</li> <li>(3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai</li> </ol>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p>3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan Oleh panitia pemilihan;</p> <p>4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;</p> <p>5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan</p> <p>6. Penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.</p> <p>b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan Oleh panitia pemilihan;</li> <li>2. Pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih Oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;</li> <li>3. Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa Oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;</li> </ol>	<p>dengan habis Sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu.</li> <li>(2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.</li> <li>(3) Panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.</li> <li>(4) Panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.</li> <li>(5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 45B</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antarwaktu.</li> <li>(2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.</li> <li>(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.</li> </ol>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa Oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;</li> <li>5. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;</li> <li>6. Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;</li> <li>7. Pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;</li> <li>8. Penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan</li> <li>9. Pelantikan kepala Desa Oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;</li> <li>b. Tingkat pendidikan; dan/ atau</li> <li>c. Persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.</li> </ol> </li> <li>(5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.</li> <li>(6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>6. Ketentuan dalam Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai Berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Petunjuk Teknis tahapan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan antarwaktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 1</b> <b>Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 47</b></p> <p>(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.</p> <p>(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.</p> <p>(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 47</b></p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 48</b></p> <p>(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhutang sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.</p> <p>(2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 48</b></p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
Paragraf 2 Calon Kepala Desa dari PNS	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.</p> <p>(2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.</p> <p>(3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan Iainnya yang sah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Tetap</p>
BAB VI PEMBIAYAAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.</p> <p>(2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 50 Ayat (2) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai Berikut</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
	(2) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
Pasal 51 Teknis biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 51 Tetap
BAB VII SENGKETA PILKADES	
Pasal 52 (1) Pengaduan sengketa pilkades melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten diselesaikan dengan melibatkan Forum Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Konawe dan Camat. (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan fasilitasi sengketa Pilkades melalui musyawarah mufakat Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Konawe.	8. Ketentuan Ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai Berikut: Pasal 52 (1) Pengaduan sengketa Pilkades melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten diselesaikan dengan melibatkan Forum Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Camat. (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Memfasilitasi sengketa hasil Pemilihan kepala Desa melalui musyawarah mufakat Pemerintah Daerah dan DPRD.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 53	Pasal 53 Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2022
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Bupati Konawe.	
BAB VIII PENUTUP	
Pasal 54 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.
Ditetapkan di Unaaha Pada tanggal 21 Desember 2015 BUPATI KONAWE, KERY SAIFUL KONGGOASA  Diundangkan di Unaaha Pada tanggal 21 Desember 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE, H. RIDWAN L. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 139 NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA, KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2015	Ditetapkan di Unaaha Pada tanggal 23 Maret 2022 BUPATI KONAWE, KERY SAIFUL KONGGOASA  Diundangkan di Unaaha Pada tanggal tanggal 23 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE, FERDINAND LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR: 261 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2/41/2022